



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 165 TAHUN 2023 TENTANG
BESARAN INSENTIF UPAH PUNGUT, PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN
PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah perlu didukung dengan pemberian insentif yang merupakan tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 165 Tahun 2023 tentang Besaran Insentif Upah Pungut, Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973/6643/keuda perihal Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

A

2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Besaran Insentif Upah Pungut, Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 165 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN INSENTIF UPAH PUNGUT, PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengubah keputusan Bupati Nomor 165 Tahun 2023 tentang Besaran Insentif Upah Pungut, Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Menetapkan penerima dan besaran pembayaran insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Besarnya pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 5 % (lima persen) dari target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besaran insentif untuk PPJ sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen). Atas insentif Retribusi pelayanan kesehatan dibayarkan dari penerimaan jasa sarana pelayanan kesehatan.
- KEEMPAT : Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bagi pejabat/PNS yang melaksanakan tugas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- KELIMA : Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, secara proporsional diberikan kepada :
- a. Bupati Banggai Kepulauan sebagai penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah yang membantu Perangkat Daerah pemungut Pajak Daerah; dan
 - c. Pejabat Perangkat Daerah yang membantu Perangkat Daerah pemungut Pajak Daerah.
- KEENAM : Pembayaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, diatur sebagai berikut :
- a. untuk Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah serta pihak-pihak lain yang membantu Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah diatur oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;

- b. penerima insentif camat yang ikut mendukung dan mengawasi pemungutan PBB-P2 di wilayahnya masing-masing akan dibayarkan dan diperhitungkan berdasarkan dan diperhitungkan berdasarkan pencapaian realisasi PBB-P2;
- c. penerima insentif lurah yang mendukung penagihan PBB-P2 di kelurahan akan menerima insentif yang diperhitungkan berdasarkan pencapaian realisasi PBB-P2 dan kelurahan masing-masing; dan
- d. untuk pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur sendiri oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

KETUJUH : Pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, diberikan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

KEDELAPAN : Pembayaran insentif untuk Camat dan Lurah, atas kinerja pencapaian target PBB-P2 akan dibayarkan pada Triwulan IV dengan memperhitungkan Realisasi penerimaan PBB-P2 pada masing-masing wilayah kerjanya.

- a. bagi Lurah akan menerima insentif 5 % (lima persen) dari total realisasi PBB-P2 di kelurahan wilayah kerjanya; dan
- b. dalam upaya pencapaian penerimaan PBB-P2 jika mencapai 100 %, Camat akan menerima insentif 1,5 % (satu koma lima persen) dari total realisasi PBB-P2 di Kecamatan wilayah kerjanya.

KESEMBILAN : Pencapaian penerimaan yang menjadi dasar pemberian insentif bagi camat sesuai Diktum KETUJUH point b adalah Realisasi Pokok Pajak PBB-P2 pada saat jatuh tempo pembayaran PBB-P2.

KESEPULUH : Pembayaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan mengacu pada target kinerja pencapaian Realisasi per jenis Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.



KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Juni 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


INSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Se-Kabupaten Banggai Kepulauan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 298 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 165 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN INSENTIF UPAH
PUNGUT, PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN
2023.

BESARAN DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Penerima Insentif	Fungsi	Besaran Penerimaan	Keterangan
1	Bupati	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	8%	Diperhitungkan Dari Realisasi Pajak Daerah
2	BPKAD	Pengawasan dan Verifikator	1%	Diperhitungkan Dari Realisasi Pajak Daerah
3	DPMPD	Verifikator Status Wajib Potong/wajib pajak di desa	1%	Diperhitungkan Dari Realisasi Pajak Daerah
4	Bagian Hukum	Penyesuaian regulasi dan kebijakan dan pemungutan PAD	1%	Diperhitungkan Dari Realisasi Pajak Daerah
5	Bapenda Dan Pejabat/Pegawai Pendukung Lainnya	Penyetoran PAD, Petugas Dan Pengawas Pemungutan PBB-P2	89%	Diperhitungkan Dari Realisasi Pajak Daerah
ATAS PENERIMAAN PBB-P2 PADA TRIWULAN IV, PENERIMA INSENTIF PEJABAT/PEGAWAI PENDUKUNG LAINNYA				
a. Camat	Pengawasan Melekat Terhadap Penyetoran PAD di Wilayah Kerja Masing-Masing		1,5%	Diperhitungkan Dari Realisasi PBB-P2 (Jika Mencapai Target 100 %)
b. Lurah	Pemungutan PBB-P2 di Wilayah Kerja Masing-Masing		5%	Diperhitungkan Dari Realisasi PBB-P2 di Kelurahan Tersebut

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 238 TAHUN 2023
TENTANG
PEPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN NOMOR 165 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN
INSENTIF UPAH PUNGUT, PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN
PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2023.

BESARAN DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Penerima Insentif	Fungsi	Besaran Penerimaan	Keterangan
I	Bupati Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	8%	
II	Badan Pendapatan Daerah	Koordinator Pengendalian Dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Daerah	4%	
III	a. Badan Pendapatan Daerah	Pemungutan Retribusi Daerah	60%	
	b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	Pemungutan Retribusi Daerah	60%	
	c. Dinas Kesehatan	Pemungutan Retribusi Daerah	60%	
	d. Dinas Pekerjaan Umum	Pemungutan Retribusi Daerah	60%	
	e. Dinas Perhubungan	Pemungutan Retribusi Daerah	60%	
	f. Dinas Lingkungan Hidup	Pemungutan Retribusi Daerah	60%	
	g. Dinas Pertanian	Pemungutan Retribusi Daerah	60%	
	h. Rumah Sakit Trikora Salakan	Pemungutan Retribusi Daerah	60%	
	i. Dinas Perikanan	Pemungutan Retribusi Daerah	60%	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR